



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

Jl. Pemuda No. 136 Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50132

Telepon (024) 3546001

Laman: www.disbudparekraf.jatengprov.go.id Pos-el: disbudparekraf@jatengprov.go.id

KEBIJAKAN UMUM PELINDUNGAN DATA PRIBADI
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka melindungi hak privasi setiap individu dan memastikan pemrosesan Data Pribadi dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah menetapkan Kebijakan Umum Pelindungan Data Pribadi sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi.

Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah menetapkan pelindungan Data Pribadi sebagai bagian dari tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan informasi. Setiap unit kerja yang melakukan pemrosesan Data Pribadi wajib menerapkan prinsip dan ketentuan pelindungan Data Pribadi serta menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaannya.

2. Pemrosesan Data Pribadi Secara Sah dan Bertanggung Jawab.

Setiap pemrosesan Data Pribadi harus memiliki dasar pemrosesan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan untuk tujuan yang jelas, terbatas, dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Data Pribadi tidak boleh diproses secara berlebihan atau digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemrosesan yang telah ditetapkan.

3. Pengumpulan Data Pribadi Secara Terbatas dan Proporsional.

Dinas hanya mengumpulkan Data Pribadi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, fungsi, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan kegiatan kedinasan. Pengumpulan dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan relevansi, kebutuhan, akurasi, dan tujuan pemrosesan serta menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan.

4. Transparansi dan Pemberian Informasi kepada Subjek Data Pribadi.

Dinas memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada Subjek Data Pribadi mengenai pemrosesan Data Pribadinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengenai tujuan pemrosesan, jenis data yang diproses, dasar pemrosesan, pihak yang menerima atau memperoleh akses, jangka waktu penyimpanan, serta hak Subjek Data Pribadi.

5. Pemenuhan Hak Subjek Data Pribadi.

Dinas menghormati dan menyediakan mekanisme untuk memenuhi hak Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, antara lain hak untuk memperoleh informasi, mengakses Data Pribadi, memperbaiki data yang tidak akurat, menghapus atau memusnahkan Data Pribadi dalam kondisi yang diperbolehkan, menarik persetujuan apabila pemrosesan didasarkan pada persetujuan, serta hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Keamanan dan Kerahasiaan Data Pribadi.

Dinas wajib melindungi Data Pribadi dari akses, pengungkapan, perubahan, kehilangan, penyalahgunaan, kerusakan, atau pemrosesan yang tidak sah. Pengamanan dilakukan melalui pengendalian administratif, teknis, dan fisik sesuai dengan tingkat risiko, termasuk pengendalian akses, autentikasi, pencadangan, pengamanan jaringan, pencatatan aktivitas, dan pengamanan media penyimpanan.

7. Pengelolaan Retensi, Penghapusan, dan Pemusnahan Data Pribadi.

Data Pribadi disimpan hanya selama diperlukan untuk memenuhi tujuan pemrosesan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah tidak lagi diperlukan, Data Pribadi dilakukan penghapusan atau pemusnahan secara aman sesuai dengan ketentuan mengenai kearsipan, kebutuhan pembuktian, kewajiban hukum, dan kebijakan retensi data yang berlaku.

8. Pengelolaan Pihak Ketiga atau Prosesor Data Pribadi.

Dalam hal pemrosesan Data Pribadi melibatkan pihak ketiga atau Prosesor Data Pribadi, Dinas memastikan adanya persyaratan pelindungan Data Pribadi dalam perjanjian atau dokumen kerja sama. Pihak ketiga wajib memproses Data Pribadi sesuai tujuan, kewenangan, instruksi, dan persyaratan keamanan yang ditetapkan Dinas serta menjaga kerahasiaan Data Pribadi.

9. Penanganan Insiden dan Kebocoran Data Pribadi.

Setiap dugaan atau kejadian kegagalan pelindungan Data Pribadi wajib segera dilaporkan, dicatat, dianalisis, dan ditangani melalui mekanisme penanganan insiden yang ditetapkan. Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi, Dinas melaksanakan pemberitahuan dan tindakan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban pemberitahuan kepada pihak yang diwajibkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

10. Kepatuhan, Pengawasan, dan Peningkatan Berkelanjutan.

Dinas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Data Pribadi secara berkala. Kebijakan, prosedur, pengendalian, dan tata kelola perlindungan Data Pribadi ditinjau dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi risiko, audit, perubahan proses bisnis, perkembangan teknologi, perubahan peraturan, dan hasil penanganan insiden.

11. Prinsip Pelindungan Data Pribadi

Pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada prinsip perlindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, antara lain:

- a. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. Pemrosesan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan;
- c. Pemrosesan dilakukan untuk menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. Data Pribadi dijaga agar tetap akurat, lengkap, dan mutakhir;
- e. Data Pribadi diproses dengan melindungi keamanan dan kerahasiaannya;
- f. Data Pribadi tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan;
- g. Pemrosesan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

12. Ruang Lingkup Data Pribadi

Kebijakan ini berlaku terhadap Data Pribadi yang diproses Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Data Pribadi yang bersifat spesifik, seperti data kesehatan, biometrik, data anak, data keuangan pribadi, dan kategori lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, diberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat risikonya.

13. Tanggung Jawab

Seluruh pejabat, pegawai, tenaga pendukung, pengelola sistem, dan pihak ketiga yang melakukan pemrosesan atau memperoleh akses terhadap Data Pribadi wajib:

- a. Memproses Data Pribadi hanya untuk tujuan yang sah dan sesuai kewenangan;
- b. Menjaga kerahasiaan dan keamanan Data Pribadi;
- c. Menggunakan Data Pribadi hanya sesuai kebutuhan;
- d. Tidak mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak yang tidak berwenang;
- e. Melaporkan dugaan pelanggaran atau kebocoran Data Pribadi;
- f. Mengikuti kebijakan dan prosedur perlindungan Data Pribadi yang ditetapkan;
- g. Bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan sesuai kewenangannya.

Kebijakan ini menjadi dasar bagi penyusunan pedoman, standar, prosedur operasional, mekanisme pelayanan hak Subjek Data Pribadi, serta pengendalian teknis dan administratif perlindungan Data Pribadi di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 1 September 2026

a.n. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris



ENDRO WICAKSA, S.SI T,MBM

Pembina Tingkat I

NIP. 19800920 200112 1 005